

**HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI SEGI
PENDIDIKAN ISLAM**



**Skripsi Dajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Tarbiyah Program
Studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare**

Oleh

ARNAH ARBAH

NIM. 93.31.0059

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE**

1998

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : "HIKMAH NIKAH DI TINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM", ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Dan jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

20 Juli 1998 M
Parepare,-----
26 R. Awal 1419 H

P e n u l i s



ARNAH ORBAH
Nim. 93.31.0059

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "HIBAH NIKAH DITINJAU DARI
SERTI PENDIDIKAN ISLAM" disusun oleh saudara Arbab Arbab
NIM 93.31.0059, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, telah
diuji dan dipertahankan pada sidang munaqasyah yang
diselenggarakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 1998 M
bertepatan tanggal 14 Jum. Akhir 1419 H. dan
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Tarbiyah,
jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan perbaikan
seperlunya.

Parepare, 6 Oktober 1998 M
14 J. Akhir 1419 H.

DEWAN PENGUJI :

K e t u a	: DRS.H.ABD. RAHMAN IDRUS	(<u>Arbab</u>)
Sekretaris	: DRS.H. NABIR MAIDIN MA	(<u>Nabir</u>)
Munaqisy I	: DRS.M.NASIR MAIDIN MA	(<u>Nasir</u>)
Munaqisy II	: DRS SAID AMIR ANJALA	(<u>Said</u>)
Pembimbing I	: PROF.DR.H.ABD.MUIZ KABRY	(<u>Kabry</u>)
Pembimbing II	: DRS.JAMALUDDIN M.IDRIS	(<u>Jamaluddin</u>)

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Parepare



Arbab
DRS.H.ABD. RAHMAN IDRUS.
NIP. 150 067 541

KATA PENDAHULUAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشراف الانبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, atas segala rahmat dan hinayah-Nya sehingga tulisan ini terselesaikan, meskipun dalam bentuk yang sederhana disebabkan keterbatasan penulis.

Selawat serta salam dan taslim diperuntukkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw., yang telah mengantarkan umat manusia dari alam bid'ah ke alam yang beradab.

Dikadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu koreksi yang bersifat konstruktif penulis terima secara terbuka.


Terwujudnya tulisan ini berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare atas segala kebijaksanaannya selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haliz Kabry selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Jamaluddin M. Idris selaku pembimbing II, atas segala bimbingan dan petunjuknya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Kepala Perpustakaan STAIN Parepare beserta staf atas segala bantuannya selama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen, atas segala bimbingannya selama dalam proses perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian ini.

5. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya, serta segala ketulusan hati anebina penulis tanpa pamrih.
6. Rekan-rekan mahasiswa STAIN Parepare, atas segala motivasinya selama ini.

Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat adanya, dan semoga Allah Swt., memberikan imbalan berupa pahala atas segala sumbangan dari semua pihak. Akhirnya hanya kepada Allah penulis bertawakkal.

Parepare, 20 Juli 1998 H

Penulis

Anah Arbah

Nim. 93.31.0059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEORANG-ORANGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1-11
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah	2
C. Hipotesis	2
D. Pengertian Judul	3
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	7
G. Tujuan Dan Kegunaan	9
H. Garis-garis Besar Isi Skripsi	10
BAB II kedudukan manusia	12-29
A. Manusia Sebagai Makhluk Yang Termulia	12
B. Tugas Manusia Sebagai Hamba dan Khalifah	18
C. Manusia sebagai Makhluk Pedagogik	26
BAB III NIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM	30-40
A. Nikah sebagai Fitrah Insaniyah	30
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Nikah	34
C. Tujuan Pelaksanaannya	37

BAB IV	TEKUNAWI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP HUKUM NIKAH DENGAN MEMELIHARA HARKAT DAN HARTABAT HARUJAT	41-66
	A. Pendidikan Islam Dalam Mengarahkan hidup Manusia	41
	B. Bilangan Jalan Terjangk pengarahen Nafsu Sex	48
	C. Nikah Sebagai Lembaga Pembentukan keluarga	53
	D. Hikmah Nikah ditinjau dari Pendidikan Islam	65
BAB V	PERUBAHAN	67-70
	A. Perubahan	67
	B. Semesta	69

KEPUSTAKAAN.

ABSTRAK

Nama : Arnah Arbah

Nim : 93.31.0059

Judul Skripsi: "HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI SEGI
PENDIDIKAN ISLAMI"

Skripsi ini berkenaan dengan salah satu aspek dari kehidupan manusia yaitu nikah. Masalah ini bertolak dari satu statement Islam, bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan mengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Predikat itu dipertegas dengan satu klaim bahwa manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Skripsi ini dibahas dengan pendekatan filosofis, dikaitkan dengan aspek-aspek pendidikan yang terkandung di dalam hikmah nikah itu sendiri.

Menikah adalah fitrah manusia, dan terasa setelah dia menginjak usia kedewasaan. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai gejolak dimana manusia menuntut terpenuhinya suatu kebutuhan biologis yang tidak mungkin ditolak. Dalam hubungan ini, Islam memberikan tuntunan agar manusia melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan ikatan yang sah yaitu melalui perkawinan, yang berdasarkan pada syariat agama Islam.

Dibalik perintah menikah bagi yang telah mampu, pada intinya mempunyai hikmah yang sangat besar, khususnya bila hal itu ditinjau dari segi pendidikan Islam. Dalam skripsi ini, hikmah tersebut dapat ditelusuri melalui esensi nikah itu sendiri sebagai perwujudan tanggung jawab, baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadikannya pasangan adalah fitrah insaniah, serta dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama memberikan petunjuk melalui syariat, agar antara laki-laki dan perempuan menjalin hubungan dan mengarahkan hubungan itu ke dalam suatu ikatan yang sah.

Bepintar boleh jadi, ada yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan seksual dan fungsi utamanya adalah reproduksi. Namun hakikatnya, tujuan utama perkawinan adalah untuk kemaslahatan, serta untuk memelihara harkat dan martabat manusia.

Nikah sebagai lembaga pembentukan keluarga, di dalamnya terkandung beberapa fungsi-fungsi lain, yang salah satu di antaranya adalah sebagai lembaga pendidikan.

Kita kita membuka kembali lembaran-lembaran kitab suci Alquran, menyimak serta menelaah kembali semua sumber hukum dalam Islam, maka nikah (perkawinan) adalah syariat Islam yang telah menjadi ketentuan Allah swt. Dan memilih pasangan atau merasa cenderung kepada lawan jenis adalah Sifatullah yang tidak dapat ditolak.

Dengan memahami penjelasan-penjelasan Allah dalam Alquran serta petunjuk Rasulullah saw. dalam hadist, maka perkawinan adalah sebuah proses pembentukan keluarga dan sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam. Namun demikian, realisasi pelaksanaannya di tengah masyarakat Islam itu sendiri sering ditemukan perbedaan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan pokok masalah yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini adalah: "Bagaimana pandangan pendidikan Islam tentang hikmah pernikahan.

Pokok masalah di atas, kami uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Islam tentang nikah ditinjau dari pendidikan Islam ?
2. Apakah aspek-aspek pendidikan yang terkandung di dalam pelaksanaan nikah ?

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara yang untuk kebenarannya, masih memerlukan pengkajian dan pembuktian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang penulis ajukan sebagai jawaban sementara sebagai berikut :

7

Dalam mengkaji hikmah yang terkandung di dalam ajaran Islam tentang nikah, maka hal itu tidak terlepas dari aspek-aspek positif yang terkandung di dalamnya. Secara lahiriyah, nikah akan membebaskan manusia dari desakan akan ketubuhan biologis yang sulit dihindari. Namun pada hakikatnya, nikah adalah mendidik manusia untuk memahami dengan baik arti hidup dan kehidupan, menuju tercapainya kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti yang disyariatkan di dalam ajaran Islam:

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah syariat yang telah mejadi ketentuan Allah swt., dan ketentuan ini dikuatkan oleh beberapa ayat-ayat dalam Alquran serta hadist rasulullah saw., yang tujuannya adalah sebagai lembaga di dalam membentuk keluarga. Artinya bahwa Islam tidak mengenal ketentuan lain yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan hidup bersama dan melahirkan keturunan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

D. Pengertian Judul

Skripsi ini berjudul : "Hikmah nikah dalam memelihara harkat dan martabat manusia ditinjau dari segi pendidikan Islam".

Dari judul tersebut di atas, maka berikut akan penulis uraikan beberapa pengertian kata atau konsep yang

perlu mendapatkan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan di dalam memahaminya.

1. Hikmah Nikah

Hikmah, menurut W.J.S. Poerwadarminta diartikan dengan "arti atau pengertian yang mendalam".¹ Pengertian yang diungkapkan oleh Poerwadarminta di atas, dapat kita jabarkan bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah hal-hal atau maksud-maksud yang sifatnya lebih mendalam dari pengertian biasanya.

Pengertian hikmah dapat pula diartikan sebagai makna khusus atau tertentu dari suatu kejadian di luar dari makna yang lazim.

Jadi hikmah nikah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah beberapa makna-makna penting yang tersirat di dalam pelaksanaan pernikahan. Nikah tidak hanya dilihat sebagai sekedar hubungan akad untuk mengembangkan keturunan, tetapi lebih dari itu, nikah mempunyai makna-makna yang tersirat.

2. Tinjauan Pendidikan Islam

Yang dimaksudkan dengan tinjauan pendidikan Islam, adalah pandangan-pandangan, atau beberapa pendapat

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 357

walaupun suatu karya ilmiah seperti ini.

Melalui tinjauan ini, perlu penulis sebutkan, bahwa memang ada beberapa literatur yang membahas masalah nikah namun pembahasannya berbeda dengan inti pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

Di antara buku yang membahas masalah tersebut adalah

1. Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Peranan Agama di Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yamunu, 1989)
2. Dr. Achmad Kuzaini M.A., *Nikah Sebagai Perikatan*, diterbitkan oleh Raja Grafindo, Jakarta, 1995.

Aisyah Dahlan dalam bukunya itu, menekankan perlunya aplikasi ajaran agama di dalam kehidupan keluarga. Dan untuk mencapai hal tersebut tidak lain adalah melalui pendidikan agama. Menurut Aisyah, terwujudnya keluarga bahagia harus diawali dengan memperbaiki sebaik-baiknya keadaan masing-masing individu seperti Ayah dan Ibu. Sehingga dengan demikian keluarga yang diidamkan dapat terwujud.

Dalam skripsi ini, penulis banyak berfokus kepada bagaimana tinjauan pendidikan Islam sebagai tolak ukur di dalam membina nikah sebagai lembaga keluarga, dalam menjaga harkat dan martabat manusia.

F. Metode Penelitian

Untuk menjaga kualitas keilmiahannya suatu karya tulis khususnya dalam skripsi ini, maka penulis berusaha sehingga hal tersebut tetap terjaga. Salah satu upaya itu adalah dengan tetap berpedoman pada kriteria-kriteria penulisan serta mengikuti metode penelitian yang tepat.

Adapun metode yang penulis gunakan di dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Skripsi ini membahas masalah nikah ditinjau dari segi pendidikan Islam. Oleh karena itu, dalam membahaminya, penulis melakukan kajian dengan pendekatan pedagogik. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, beberapa bagian dari kajian ini dibahas melalui pendekatan filosofis.

2. Metode Pelaksanaan

Adapun penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan format penelitian kepustakaan, dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan Judul skripsi.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data-data dalam skripsi ini, penulis menghimpunnya dari sumber-sumber kepustakaan, melalui suatu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini maksudnya adalah penulis mengambil bahan-bahan tulisan melalui buku-buku atau literatur yang ada kaitannya dengan tulisan atau bahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk menghimpun bahan-bahan tersebut, penulis menggunakan teknik :

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip bahan sesuai dengan teks aslinya.
- b. kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip bahan-bahan tulisan, dengan hanya mengambil maksud-maksud yang dikandung saja, dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan, walau dengan redaksi yang berbeda.

3. Metode pengolahan dan analisa data

Data-data dalam skripsi ini, adalah data kualitatif. Oleh karena itu metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode kualitatif dengan teknik berfikir

- a. Induktif, yaitu teknik berfikir dengan berangkat dari kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
- b. Deduktif, yaitu teknik berfikir dengan memulai dari hal-hal yang sifatnya umum untuk menarik suatu kesimpulan yang khusus.
- c. Komparatif, yaitu penulis melakukan perbandingan, antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai hasil dari perbandingan tersebut.

Oleh karena kajian ini, semata-mata adalah kajian pustaka, maka data-data kuantitatif jarang digunakan.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mempelajari sumber-sumber pengetahuan tentang bagaimana tinjauan pendidikan Islam, tentang hikmah nikah dalam rangka memelihara harkat dan marlabat manusia.
- b. Untuk mengembangkan dan membuktikan lebih jauh sejumlah teori tentang pandangan-pandangan pendidikan Islam terhadap masalah nikah.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah:

- a. Diharapkan penelitian ini memiliki arti akademik, sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.
- b. Diharapkan pula memiliki arti kemasyarakatan, sehingga dapat menjadi bahan analisa bagi masyarakat untuk memahami lebih jauh bagaimana hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan nikah dan hubungannya dengan pendidikan Islam.

H. *Garis-garis Besar Isi skripsi*

Untuk memberikan gambaran dari isi skripsi secara terperinci, maka penulis akan menguraikan garis-garis besar isi skripsi dalam uraian sebagai berikut.

Untuk menyusun karya ilmiah yang baik dan benar, serta memiliki kualitas yang tinggi, maka seharusnya mengikuti langkah-langkah di dalam menyusun karya ilmiah yang baku. Untuk itu, penulis menempatkan uraian tentang hal tersebut pada bab pertama, yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah dan metode pelaksanaan penelitian.

Pada bab kedua, diuraikan tentang kedudukan manusia dan tugas-tugasnya di muka bumi, baik dia sebagai hamba maupun sebagai Khalifah. Manusia sebagai hamba diaplikasikan dalam kehidupan dalam bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai Khalifah diaplikasikan dalam bentuk usaha dan aktifitas manusia dalam mengelola alam serta memelihara kelestariannya. Dengan demikian, maka manusia sebagai makhluk yang terulia ialah menunjukkan jati diri yang sebenarnya sebagai insan kamil. Penjelasan ini menekankan sisi kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya.

Selanjutnya, pada bab ketiga, penulis akan mencoba menguraikan tentang bagaimana kedudukan nikah sebagai lembaga pembentukan keluarga, ditinjau dari segi pendidikan Islam. Bahwa untuk terwujudnya keluarga yang bahagia, maka Islam tidak memberikan legitimasi kepada orang-orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Penjelasan ini, merupakan lanjutan penjelasan dari bab sebelumnya, yang pada akhirnya akan mengantarkan pada uraian di bab keempat.

Pada bab keempat, akan diuraikan analisa tentang bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap lembaga pernikahan dalam memelihara harkat dan martabat manusia. Yang pada intinya bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kesimpulan dari semua uraian tersebut terangkum pada bab kelima, sebagai penutup dari semua kajian yang dilaksanakan.

BAB II KEDUDUKAN MANUSIA

A. Manusia Sebagai Makhluk Yang Termulia

Dalam sejarah pemikiran filsafat, sejak zaman Yunani kuno hingga di zaman modern sekarang, pemikiran tentang manusia tak pernah ada habis-habisnya. Ini berarti bahwa manusia tidak pernah terlepas dari masalah. Bahkan termasuk di dalamnya manusia sebagai masalah.

Manusia demikian, manusia jarang berfikir tentang dirinya sendiri, mereka jarang berfikir tentang "Siapakah aku ini" atau "apakah aku ini". Tetapi bagi manusia yang memperhatikan hidup dengan serius, akan menghadapi dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan azasi tersebut.

Menurut Endang Saifuddin Anshari, bahwa pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan tentang hakikat manusia (*The Natural of Human Being*), yang secara berangsur akan membuka dan mengukir berbagai pertanyaan-pertanyaan penting lainnya.¹

Kita tidak akan membahas tentang pertanyaan filosofis tadi, tetapi dengan gambaran tersebut, kita

¹Lihat, Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h.33

paling tidak akan menyadari kembali bahwa pada diri manusia ada satu faktor potensial, yang bila diamati dan direnungkan, akan membuat kita tahu dan mengenal, siapa sebenarnya makhluk manusia itu, di antara makhluk-makhluk yang lain.

Bila dibandingkan dengan berbagai makhluk yang lain, maka manusia memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain itu. Dan keunggulan yang paling fundamental adalah diberikannya oleh Allah potensi "Akal" pada manusia dan potensi inilah yang menjelaskannya secara mendasar.

Dengan akalnya, manusia lalu menciptakan kebudayaan dan tatanan hidup, membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang teratur, dengan corak dan ragam budaya yang berbeda-beda, baik dalam kelompok yang kecil seperti suku dan ras, maupun dalam kelompok yang lebih besar seperti bangsa dan negara.

Bila nilai mulia manusia, disebabkan karena akal budinya, sedangkan makhluk lain (hewan dan tumbuhan) tunduk di bawah kekuasaan manusia, apakah ini berarti bahwa manusia, apapun tingkah laku dan perbuatannya tetap akan menyandang predikat kemuliaan?

Tampaknya nilai mulia manusia, dengan potensi akal yang ada padanya, perlu dikaji dan dipahami lebih lanjut. Penulis justru memahami bahwa sebenarnya, akal pada

manusia, memiliki dua alternatif kemungkinan, yaitu potensi akal yang baik, dan potensi akal untuk menjadi tidak baik. Bila akal itu di manfaatkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, maka sisi kemuliaan itu akan tampak. Tetapi bila dia membawa potensi akalnya untuk hal-hal yang negatif, maka kemuliaan itu telah dia nodai. Inilah yang keliru makna dari ungkapan para ahli mantiq bahwa "Manusia adalah hewan yang berfikir". Lalu apakah berfikir itu ? D.C.Mulder menjawab bahwa :

Mita memakai saja satu definisi yang bersifat sementara, bahwa berfikir ialah membedakan hal-hal. Orang berfikir dengan sehat kalau ia dapat membedakan hal-hal yang memang berbeda-beda, dan kalau ia menyamakan hal-hal yang memang sama, tetapi pemikiran menjadi kacau, jika orang membedakan hal yang sebenarnya sama, atau menyamakan hal yang sebenarnya berbeda.²

Dari ungkapan D.C.Mulder di atas, dapat kita simpulkan bahwa manusia tidak hanya memiliki kemampuan untuk membedakan hal, tetapi ia juga mencari' nichah (relasi) antara hal-hal yang telah dibedakan itu. D.C.Mulder lebih lanjut menambahkan bahwa "Berfikir itu, bukan satu satunya jalan untuk mendekati kenyataan yang di sekitar kita, atau yang di dalam kita. Ada jalan lain, seperti misalnya, merasa, menghendaki, bertindak dan sebagainya."³

2- lihat J P F d., h.14

3- J P F d.

Kemampuan manusia dalam mengarahkan potensi alaminya itulah sesungguhnya makna yang sebenarnya dari kemuliaan manusia. Itulah sebabnya, Allah SWT., menyindir manusia yang menyalah gunakan potensi itu, melalui firman-Nya, dalam Q.S. al-‘in :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ
إِلَّا سَافِلِينَ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ . فَمَا يَكْفُرُ بِكَ بِالَّذِينَ الِيسْرَاءُ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِيمِينَ

terjemahnya: . . . sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya) keterangan-keterangan) itu ? Bukankah Allah Hakim yang adil-adilnya.⁴

Di dalam ayat ini, Allah menelaskan bagaimana manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lengkap dengan potensi-potensinya, namun sekaligus pula mengingatkan bahwa ada saja manusia yang merendahkan derajatnya ke tempat yang hina. Ini berarti bahwa asal mula manusia pada dasarnya baik dan mulia. Dan selanjutnya tergantung kepadanya apakah dia mau seterusnya dalam keadaan baik dan mulia, atau mau

⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1985), h.1076

menjerumuskan dirinya ke tempat yang rendah dan hina.

Banyak bukti tentang perbedaan azasi manusia dengan binatang walau tak dapat disangkal, bahwa persamaannyaupun (dari segi tertentu) ada.

Menurut Murtaza, perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan adalah:

pertama: pengenalan terhadap diri dan dunia; kedua, keinginan-keinginan yang menguasai manusia; suatu tingkah ketika manusia dipengaruhi oleh keinginan-keinginan tersebut dan kemampuan untuk melakukan pilihan.⁵

Pendapat ini, lebih terfokus pada sisi kemampuan akal, emosi dan kemampuan mengarahkan emosi manusia, kemampuan mengenal dirinya dan kemampuan mengenal lingkungannya. Pengenalan atas diri manusia, adalah penting. Karena pengenalan ini, adalah membangunkan kesadaran. Sayyid Muhammad Qutb mengemukakan:

Manusia yang tidak mengenal manusia atau dirinya adalah orang yang tidur, atau pingsan atau mabuk, atau gila. Maka apabila manusia tidak tidur, tidak pingsan dan tidak mabuk, tetapi dia tidak mengenal manusia atau dirinya, adalah orang gila.⁶

⁵M. H. Murtaza, *Raherjo, Insaan Karil Konsepsi Manusia menurut Islam*, Cet. I, (Jakarta: Pt. Graffiti Pres, 1985), h.130

⁶Dra. Zahwinah Saini, *Benapa Manusia Harus Beragama*, cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 1986), h.82

Lebih lanjut, Drs Sidi Gazalba berpendapat bahwa, "Sisi mulia dan keunggulan manusia dibandingkan dengan binatang (atau makhluk lainnya), karena manusia memiliki kehidupan batin dan kesadaran rohaniyah. Beliau mengemukakan bahwa:

Sejak lahir, anak manusia telah membedakan dirinya daripada anak hewan. Ia mempunyai perasaan rohaniyah. Ia merasa suka dan duka. Ia ketawa dan menangis. Ia memiliki kehidupan batin, tubuhnya kesadaran akan diri dan lingkungannya.⁷

Di samping mengenal manusia melalui kemampuan akal dan teori-teori filsafat di atas, di dalam Alquran pun, begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keunggulan manusia. Firman Allah dalam QS. al-Mu'minun, ayat 67, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ بِرَّكُمْ مِنْ تَطْفِئَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُعَرِّفُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتُبْلِغُوا أَصْدَافَكُمْ ثُمَّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّى مِنْ قَبْلٍ وَلْتُبْلِغُوا أَجْلَ أَمَّتِي
 وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani sesudah itu, dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian (kamu dibiarkan hidup), supaya kamu sampai kepada masa (dewasa) kemudian kamu

⁷Sidi Gazalba, *Ilmu Filsafat Islam Tentang Manusia dan Agama*, cet.II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.10

dihentikan hidup lagi sampai tua, di antara kamu ada yang dihafatkan sebelum itu. (Kami berbuat demikian), supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami (nya)⁸

Dan dalam surah al-Isra ayat 70, lebih jelas dan lebih tegas lagi firman Allah yang berbunyi:

ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيّب وفضلناهم على كثير ممن خلقنا

تفضيلاً .

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.⁹

Hayalah kiranya bahwa manusia dengan berbagai dimensi dan keragaman serta keunikan-keunikan yang merupakan satu kelebihan dari segi penciptaan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

B. Tugas Manusia Sebagai Hamba dan Khalifah

Di balik kelebihan dan keutamaan manusia yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia, maka pada manusia terdapat pula suatu tanggung jawab yang dibebankan dan mutlak dilaksanakan. Tanggung jawab tersebut, dalam agama didasarkan atas dua kedudukan pokok

⁸ Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, Pelita II, 1982/1983), h.769

⁹ *I b i d.*, h.433

yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah.

Pengertian manusia sebagai hamba dan khalifah, perlu kita bedakan sehingga dapat diperoleh pengertian atas perbedaan antara keduanya.

Manusia sebagai hamba lebih menekankan pada fungsi manusia sebagai abdi yaitu menyembah kepada Allah swt., dan hal ini memang telah menjadi tujuan penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah az-dzariyat (51) ayat 56 yang berbunyi:

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي

terjemahnya: Tidakkah Aku menciptakan Jin dan manusia, kecuali agar mereka menyembah kepadaku.¹⁰

Ini berarti bahwa keseluruhan hidup dan kehidupan manusia berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk semata-mata beribadah dan mengesakan Allah swt.

Sebenarnya pengertian hamba itu sendiri, akan membawa kita kepada pengertian tentang tugas-tugas manusia sebagai hamba. Ini akan kita kaji pada ulasan-ulasan selanjutnya, namun yang terpenting dipahami bahwa manusia sebagai hamba adalah manusia yang senantiasa mewujudkan pengabdian dan ibadahnya kepada Allah swt.

Adapun menyangkut tugas-tugas manusia sebagai

¹⁰-1 b i d., h.862

Khalifah, maka pengertiannya lebih dititikkan pada persoalan tanggung jawab manusia selaku penguasa dan penguasa di dunia. Pengertian ini diambil dengan merujuk pada pengertian khalifah, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Husa Asy-ary bahwa pengertian khalifah adalah

Orang yang menggantikan sesudahnya, berasal dari kata Khalafah, yang artinya menggantikan, kata al-khalaf yang berarti al-Iwad atau al-Badl artinya ganti. Dalam bentuk Khalifa menurut Ibnu Sayyidah bermakna belakang, sedangkan khilafatun menunjukkan pengertian ukhil sesudahnya. Kata khalifah juga menunjukkan arti al-Imarah yaitu kepemimpinan atau al-Sultan, yaitu ketuannya.¹¹

Sedangkan menurut prof. Dr. Muraish shihab, bahwa kata khalifah dalam bentuk tunggal dan jamaknya berasal dari kata "Khalafah", yang berarti belakang. Dengan demikian pengertian khalifah dipahami dengan pengganti.¹²

Di dalam Alquran dijumpai sekian banyak ayat dengan menggunakan kata khalifah. Di antaranya Q.S Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

... ائى جا عمل فى الارض خليفة ...

¹¹ Husa al-Asy-ary, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Alquran*, (Cet. I, Yogyakarta: LSIK, 1972), h. 36

¹² Prof. Dr. Muraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, (Cet. II, Bandung: Mizan, 1992), h. 157.

Terjemahnya: . . . Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.¹³

D.S. Fathir ayat 39 yang berbunyi:

هو الذي جعلكم خلائف في الارض من كفر
عليه كفره

Terjemahnya: Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. . . .¹⁴

Menurut Dr.Guraish Shihab, dengan mengutip pendapat Muhammad Bakir, bahwa ada empat unsur yang terkandung dalam konsep kekhalifahan, yaitu:

1. Manusia sebagai khalifah
2. Alam raya sebagai al-Ard
3. Hubungan antara manusia dengan alam semesta
4. yaitu yang memberi tugas kekhalifahan, yaitu Allah swt.¹⁵

Dari keempat unsur di atas kita melihat bahwa ada dua hal pokok yang dikandungnya, yaitu interaksi manusia dengan sesama manusia serta interaksi manusia dengan lingkungannya termasuk alam.

¹³-Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 13

¹⁴-*l b i d.*, h. 102

¹⁵-Dr.Guraish Shihab, *op. cit.*, h. 158-159

Menjaga dan memelihara diri merupakan tanggung jawab yang mula-mula dititahkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana penegeasan Allah dalam Q.S al-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka. 16

Pelaksanaan tanggung jawab yang diemban oleh manusia, disatu sisi merupakan satu penghargaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah swt. Tetapi disisi lain merupakan suatu amanah yang sangat besar dan mengandung konsekwensi yang besar pula. Demikian besarnya tanggung jawab tersebut, maka makhluk yang lain yang pernah ditawarkan untuk menerima amanah tersebut semuanya menolak. Firman Allah dalam Q.S. Al-ahsab ayat 72 yang berbunyi:

إِنَّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال
فأبىن أن يحملنها فآسفن منها وما حملها إلا الإنسان
إنه كان ظلوما جهولا

Terjemahnya: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat yang kepada langit bumi dan gunung-gunung, maka semuanya snggang untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. 17

16. Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 680

17. *Ibid.*, h. 680

Memperhatikan ayat di atas, diperoleh pengertian bahwa sesungguhnya tugas-tugas untuk mengelola bumi dan isinya, memang hanya mampu diembang oleh manusia. Ini disebabkan karena potensi-potensi yang ada pada manusia. Walau pada akhirnya di antara manusia ada yang berbuat zalim dan bodoh.

Khawatiran tentang manusia akan berbuat zalim dan bodoh ini pernah dilontarkan oleh malaikat, ketika Allah berfirman tentang maksudnya untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وإذ قال ربنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويهدم الأمانات ويشتت القبائل ويكفر قالوا بئس الذي نُعبد قال لا يعلم ما إلا غيبون

Terjemahnya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata: "Mengapa hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Sedangkan kami senantiasa bertasbeeh dan menguji engkau. Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹⁸

Status manusia sebagai khalifah dipermukaan bumi, mengandung konsekuensi adanya kewajiban menata dan

18. I b i d., h. 13

mengatur seluruh aspek kehidupan di bumi dengan menggunakan potensi akal yang ada padanya. Potensi akal itulah yang menyebabkan manusia mampu mengatur dan mengendalikan alam. Dr. Hidayat Nataatmaja, mengemukakan bahwa:

... Manusia untuk menjadi Khalifatul filard tidak otomatis terjadi, melainkan tergantung pada manusia itu sendiri sebagai fenomena Allah menurunkan firman-Nya kepada nabi agar manusia mampu mengaktualisasikan fitrahnya secara utuh, mempersiapkan diri menempuh jalan evolusi sebagai mana mestinya diperintahkan dengan tajam bagaimana kalau manusia tidak sanggup terhadap pedoman hidupnya. Dia dikutuk dan menjadi makhluk Allah yang paling rendah martabatnya.¹⁷

Konsep manusia untuk mengelola alam, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena hal itu adalah amanat Allah.

Tertepas dari apakah manusia mampu atau tidak, yang pasti bahwa tugas itu adalah tugas yang telah diterimanya. Yang terpenting adalah bagaimana manusia mampu mengupayakan agar amanah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya karena tugasnya itu itulah, manusia menyandang predikat sebagai makhluk yang tertinggi. Imam Ibnu Khabir mengemukakan bahwa:

¹⁷ Dr. Hidayat Nataatmaja, *Karya Menggalkan Jinaq Aqsa Jalan Dunia Ilmiah, Perai Baru Ihya' Ulu'uddin*. (Cet. II, Bandung: Iqra, 1982), h. 56

Manusia adalah makhluk yang tertinggi, tidak ada yang menandingi ia diciptakan Tuhan di muka bumi guna mengebaskan risalah atau misi yang terandung di dalamnya dengan lampa mengenal telah. . .²⁰

Kearifan manusia di dalam mengelolah alam, harus dibuktikan dengan terciptanya stabilitas dunia yang aman dan makmur. Dan seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa manusia yang dianggap sebagai Khalifah Allah tidak dapat memegang tanggung jawab sebagai khalifah, kecuali kalau ia diperlengkapi dengan potensi-potensi yang menyebabkan untuk berbuat demikian.

Alquran sendiri mengakui bahwa ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia yang di antaranya bahwa dari segi fitrahnya manusia adalah baik sejak dari awalnya.

Prof. Dr. Hasan Langgulung mengemukakan alasan tentang mengapa tugas kekhalifahan diserahkan oleh Allah kepada manusia sebagai berikut:

1. dari segi fitrahnya manusia adalah baik semenjak awal
2. Manusia memiliki ilia
3. Manusia memiliki kebebasan, kemauan, kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri.
4. Manusia memiliki akal yang membuatnya memilih antara pilihan yang betul dan yang salah.²¹

²⁰ - Inam Mubawir, *Motivasi Islam dalam Hidup Dinamis patriotik dan berfina besar*, (Cet. I, Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 17

²¹ - Prof. Dr. Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Hikmah, 1986), h. 58

Empat ciri-ciri inilah yang membedakan manusia yang disebut khalifah itu dengan makhluk lainnya. Jelas kiranya, bahwa tugas manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan berpegang dan memahani prinsip hamba dengan khalifah, manusia melaksanakan tugas dalam mengefektifkan dan menciptakan stabilitas dunia yang santap dan seimbang.

C. Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik

Bilamana kita sepakat dengan paham bahwa manusia telah membawa fitrah atau potensi dasar sejak lahir, yang tidak dapat dikembangkan kecuali melalui bimbingan dari pendidik, maka ini berarti bahwa manusia memerlukan pendidikan.

Dengan demikian, manusia dipandang sebagai makhluk yang "Homo Educandus" yaitu makhluk yang dapat dididik bahkan para ahli memandang manusia sebagai "Homo educabilis", yaitu sebagai binatang yang dapat dididik.

Telah disinggung bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Keunggulan itu disebabkan karena manusia dilengkapi dengan panca indra yang merupakan alat-alat potensial, sehingga memungkinkan manusia dapat diajar dan dididik. Hal ini membuktikan pula bahwa manusia adalah makhluk pedagogik.

Abdul Fattah Jalal dalam bukunya "Mir'at-ushul al-Tarbawiyah al-Islamiyah", sebagaimana yang dikutip oleh H. Tadjab MA, DKK, mengemukakan bahwa lima alat potensial manusia sebagai berikut:

1. Al-lams dan al-syuun (alat peraba dan alat pencium) firman Allah dalam surah al-an'am ayat 7 dan surah Yusuf ayat 94
2. Al-Sam'u (alat pendengaran), penyebutan alat ini dihubungkan dengan penglihatan dan kalbu yang menunjukkan adanya saling melengkapi antara berbagai alat itu untuk mencapai ilmu pengetahuan
3. Al-Abshar (penglihatan)
4. Al-aql (akal atau daya berfikir)
5. Al-Kalb (kalbu).²²

Dengan adanya alat-alat potensial itu, manusia mampu menerima pendidikan dan pengajaran. Al-Maududi mengatakan bahwa:

Pendengaran merupakan pemeliharaan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain. Penglihatan merupakan pengembangan pengetahuan dengan hasil observasi dan pengamatan serta penelitian yang berkaitan dengannya. hati merupakan sarana membersihkan ilmu pengetahuan dari kotoran dan noda, hingga lahirlah ilmu pengetahuan yang murni. Jika ketiga pengetahuan itu dipadukan, maka terciptalah ilmu pengetahuan yang sesuai dikaruniakan Allah kepada manusia, yang hanya dengan pengetahuan itulah manusia mampu mengatasi, menundukkan makhluk lain agar tunduk pada kehendaknya.²³

²²H. Tadjab MA, DKK., *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Karya Utama, 1996), h. 37-38

²³Abdurrahman al-Mahlawy, *Ushul at-tarbiyat al-Islamiyat wa ashalibiha fi al-Baiti wa al-Madrasati wa al-Mujtama'i*; terjemahan oleh Drs. Ghahabuddin dengan judul *Pendidikan Islam Di Rumah di Sekolah dan Masyarakat*, (Cet. I, Jakarta: Bema Insani Press, 1995), h. 42

Dalam berbagai tempat, bertebaran ayat yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik firman Allah dalam Alquran surah Al-alaq ayat 3 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

أحمرأود بيلك الذميرم .
كلم الذميرم ما لم يعلم .

Terjemahnya: Bacalah dan luhannulah yang maha pemurah, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.²⁴

Pada ayat yang lain, ditemukan firman Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 31-32

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
وقال اتبعوا فرأى منهم طغوا لآء ان كنتم صادقين قالوا
سبحنا ولا نعلم إلا ما علمنا قلوا ادبوا الرحمن
الذميرم .

Terjemahnya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam, nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Kemudian memuliatkannya pada para malaikat lalu berfirman: "sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang .F#25 orang-orang yang benar". Mereka menjawab: "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami".²⁵

24. Departemen Agama RI.. *op. cit.*, h. 1079

25. *J b i d.*, h.14

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai sarana untuk merenung, tafakkur, berfikir jernih serta meneliti alam semesta ini. Kemudian dengan akal dan hati itu manusia mengelola alam ini untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.

BAB III

NIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Nikah Sebagai Filrah Insaniyah

1. Pengertian

Arti dan makna perkawinan sebenarnya sangat luas dan dalam. Di dalamnya terdapat beberapa hakikat, termasuk hakikat hidup bahagia. Karena itu Islam senantiasa memerintahkan kepada setiap laki-laki yang sudah sanggup agar bersegera melaksanakan perkawinan.

Dr.H.Ali Akbar mengemukakan:

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan yang sama inilah pandangan ahli-ahli moral hidup bersama tanpa nikah hanyalah membualkan kebahagiaan yang semu dan selintas waktu. Kegiatan hakiki yang sejati terhadap kehidupan bersama yang diikat oleh pernikahan. Itulah sebabnya agama samawi seperti Islam menganjurkan pernikahan, menggemarkan ummatnya, agar menyukai pernikahan itu.¹

Dalam bahasa Indonesia istilah nikah pengertiannya sering diartikan sama dengan perkawinan. Secara sederhana perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang meneguhkan hubungan antara keduanya.

Perkawinan merupakan sarana di dalam membentuk

¹Dr.H.Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: BP.4, 1975), h. 11

ikatan keluarga. Untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, harus dilakuk oleh pernikahan atau perkawinan yang berdasarkan syariat Agama Islam. Prof.Dr.T.M Hasby as-Siddiqi mengemukakan bahwa nikah adalah melaksanakan akad (pernikahan yang dijalin keduanya).²

Dalam buku Ilmu Fiqh Islam lengkap, Drs.Muhammad Rifa'i mengemukakan pengertian nikah yaitu:

Pernikahan asal katanya "nikah" yang artinya sesuatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim yang meniadakan hak dan kewajiban antara keduanya.³

Pengertian yang senada dikemukakan oleh Sulaiman Rasyid bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di antara keduanya bukan muhrim.⁴

Dari pengertian-pengertian di atas, memberikan petunjuk bahwa hubungan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, yang bukan muhrim hanya dapat dihalalkan melalui gerbang pernikahan.

²Prof.Dr.TM Hasby as-Siddiqi, *Al-Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 299-300

³Drs.H.M.Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 483

⁴H.Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet.XVII, Jakarta: al-Thahiyah, 1975), h. 355

Perlu diingat bahwa pernikahan dalam Islam, bukanlah suatu aktivitas budaya golongan orang atau sesuatu kaum. Perkawinan dalam Islam adalah pelaksanaan syariat yang penyelenggaraannya dan kelangsungannya diatur oleh hukum yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Sehingga di dalam perkawinan terdapat aturan-aturan tentang syarat-syarat serta rukun-rukunnya.

2. Nikah sebagai fitrah insaniyah

Nikah, seperti yang telah dijelaskan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Timbulnya nikah, disebabkan karena adanya kesepakatan antara keduanya, untuk membina suatu hubungan dalam keluarga.

Tetapi di balik semua maksud tersebut, pada hakikatnya, nikah itu sendiri adalah fitrah yang ada pada setiap manusia yang normal. Penjelasan Allah dalam Al-Duran S.S. Ali-Imeran (3): 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ

الْمِثْقَلَةِ مِنَ الْأَهْلِ وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ الْعَسْوَةِ

وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِثِ . . .

Terjemahannya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang hanya dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang . . .⁵

⁵ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 77

Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia pada hakikatnya diciptakan pada dirinya suatu potensi (pembawaan) untuk memiliki rasa cinta yang mendalam, di antaranya terhadap wanita. Allah swt. menetapkan dalam surunan dan urutan menyebutkan rasa cinta manusia, dengan wanita pada urutan pertama, disusul terhadap anak-anak, harta benda dan sebagainya.

Dalam arti yang lebih sederhana, nikah merupakan jalan keluar untuk dapat tersalurkan satu kebutuhan yaitu kebutuhan seksual yang mendesak dan merupakan hal yang dapat mempengaruhi aktivitas hidup manusia. Seks merupakan naluri manusia, dan manusia selalu merasa cenderung kepada hal tersebut, walau seks pada manusia tidak dapat disamakan dengan kehidupan seks pada binatang.

Oleh karena itu, Allah swt., memperingatkan di dalam Q.S. An-Nur (24) : 30-31

قُلْ الْمَوَدَّةُ غَيْرُ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ
 وَقُلْ كَفَرُوا إِذَا قَالُوا بِحُرْمَتِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ قُلْ
 فَرُّوا إِلَهُكُمْ وَإِلَىٰ آلِهِمْ وَإِلَىٰ مَا نَدَعَاكُمْ

Terjemahnya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : "Hendaklah mereka memelihara pandangan, dan memelihara kemaluannya . . . Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya.⁶

6. I b i d., h. 458

Balasan ayat ini Allah swt. memperingatkan agar manusia berhati-hati terhadap pengaruh kuat dari seks, yang dapat memusak dan mempengaruhi manusia untuk berbuat celis.

Kecenderungan manusia pada seks, dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud mengemukakan bahwa: "Perkembangan kepribadian anak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan seksualitasnya."⁷

Dengan demikian, konklusi yang dapat kita tarik bahwa salah satu dimensi dari pertawinan adalah seks. Dan seks merupakan fitrah insanियah, serta kecenderungan yang tidak mungkin dapat dihilangkan, tetapi dapat diarahkan. Oleh karena itu, agar manusia dapat mengarahkan kecenderungan sekunya, maka Islam telah memberikan jalan yaitu melakukan pertawinan.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Nikah

Salah satu landasan tentang kewajiban menikah adalah dengan berdasar pada firman Allah Q.S. Ar-Rum: 21 yaitu:

⁷ Prof. Dr. Sikun Prihadi MA., Ph.D., *Mulyana Subiana Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 38.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَيَجْعَلُ بَيْنَكُمْ قُرْبَىٰ وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸

Dalam Q.S. An-Nahl : Ayat 72, Allah SWT. berfirman:

وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ قُرْبَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْكُمُوا
 مِنْهَا وَيَجْعَلُ بَيْنَكُمْ قُرْبَىٰ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya : Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri yang dari padanya anak-anak, cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?⁹

Dalam Q.S. An-Nisa : Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِمُوا بِاللَّهِ فَمَنْ حَبِطَتِ الْأَيْدِي
 مِنَ الْغَنَاءِ فَخُتْ مِنْ يَدَيْهَا فَلَمْ تَجِدْ لَهَا
 شَيْئًا فَمَا تَلَجُّوا عَلَيْهِ فَأُولَٰئِكَ يَخْرُجُونَ

Terjemahnya: Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang

⁸Departemen Agama RI., op. cit., h.644

⁹ibid., h. 412

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniayah.¹⁰

Ketiga ayat di atas, merupakan landasan bagi manusia dan petunjuk untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan sebagai salah satu sistem hidup dalam struktur kehidupan masyarakat Islam, pada prakteknya mengandung nilai-nilai yang menentukan tentang baik dan buruk karena itu perlu pula disinggung tentang bagaimana hukum pelaksanaan nikah itu, dan dihubungkan dengan segi-segi pendidikan yang terkandung di dalamnya.

Dalam Islam, tidak semua orang yang sudah baliq menurut hukum Islam, dapat melaksanakan pernikahan. Kriteria wajib, haram dan makruh serta sunnat juga berlaku dalam hal ini, tergantung kepada bagaimana pelaksanaan dan maksud pernikahan itu.

H.Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqh Islam, mengemukakan klasifikasi hukum Islam sebagai berikut:

1. Jais (diperbolehkan) ini asal hukumnya
2. Bunnat bagi bagi orang berkehendak dan cukup belanjanya
3. Wajib bagi orang yang sudah cukup mempunyai belanja dan dia takut akan tergada kepada kejahatan
4. Makruh bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membori naffah
5. Haram bagi orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawini.¹¹

¹⁰-I b r d., h. 115

¹¹-Sulaiman Rasyid, *op. cit.*, h. 362

Dari pengklasifikasian di atas, jelas bahwa untuk melaksanakan nikah tidak semudah saja dilakukan, tetapi harus dilihat beberapa aspek sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik.

C. Tujuan Pelaksanaannya

Pelaksanaan nikah adalah gerbang menuju pembentukan keluarga. Namun demikian, patut dipahami bahwa pernikahan dalam Islam pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu sebagai ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah swt., dan sebagai jalan yang halal dan syah untuk mengembangkan keturunan manusia, melalui lembaga keluarga.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin dari suatu keluarga, adalah cermin dari kemajuan masyarakat, negara dan bangsa tersebut. Dengan alasan inilah, kita dapat memahami bagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan keluarga.

Di dalam Alquran Allah swt. menganjurkan agar hidup berkeluarga, dapat menjadi bahan pemikiran setiap insan. Sebagaimana penjelasan-penjelasan Allah swt dalam Al-Quran (Q.S.30 ayat 21, Q.S.16: 72) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Oleh karena sasaran pernikahan adalah membentuk

Keluarga sakinah, maka masalah tanggungjawab merupakan masalah yang penting diperhatikan sebagai fondasi berpijak yang paling pokok. Baik bagi calon suami, maupun bagi calon istri. Allah swt., berfirman di dalam Alquran yaitu U.S. An-Nur (24) : 33

وَلِيَسْتَمْتِفِ الْاِيْنِ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمْ

اَللّٰهُ مِنْ قَضَائِهِ . . .

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan kemampuan. . . 12

Pengertian "Mampu" pada ayat ini, mencakup kemampuan di dalam memikul segala konsekuensi dan tanggungjawab sebagai akibat dari perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kedua pihak, perlu mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa perkawinan merupakan jalan yang paling sempurna untuk membina kehidupan bersama. Dengan demikian, di dalam membina mahligai kehidupan itu, tentunya didasari atas beberapa maksud dan tujuan. Dan salah satu tujuan pokok perkawinan adalah untuk memelihara kemuliaan manusia dari tindakan-tindakan yang bersifat merusak, terutama menghindari penyaluran kebutuhan seksual yang tidak benar, dan dilarang oleh Agama Islam. Nabi saw., mengingatkan kepada para pemuda dalam sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم
الباءة وليقتر ورج فاورثه اغض للبعير وامهر المفرج ومن لم
يستطع فليصمه بالصوم فاورثه وبارك

Artinya: dari Abdullah bin Mas'ud, r.a. ia berkata: "Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya.¹³

Bila hadits Rasulullah saw, di atas diperhatikan maka didalamnya terkandung hikmah dan tujuan perkawinan yaitu memelihara manusia dari perbuatan dosa yang berawal dari pandangan mata. Menghindarkan manusia dari kemungkinan berbuat maksiat, yang dapat menodai harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut H. Ibrahim Lubis, bahwa faedah dan manfaat dari perkawinan adalah:

1. Sebagai jalan memenuhi keinginan satu dengan yang lainnya.
2. Untuk memelihara agama dan susila.
3. memelihara keturunan.
4. Rumah tangga perkawinan adalah tempat peristirahatan dan tempat hikmat hidup.
5. Perkawinan membuka pintu rezeki.
6. Menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga, suami dan istri.¹⁴

¹³Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, terjemahan oleh Syarif Sukandi, (Cet.II, Bandung: Al-Ma'rif, 1975), h. 356.

¹⁴Drs. H. Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, (Cet. I Jakarta: Ghaila Indonesia, 1982), h. 341.

Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, maka secara psikologis, maka manusia butuh akan rasa aman, ingin dicintai dan butuh kasih sayang. Untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan tersebut, Islam menetapkan gerbang yang sah yaitu perkawinan. Malapung dasarnya, Islam menganjurkan kepada orang yang belum menikah untuk segera menikah. Namun hendaknya sebelum menikah dapat memilih calon istri atau suami yang memiliki iman dan keteguhan yang mantap. Allah swt. berfirman di dalam Q.S. Al-hajerah: 21 yaitu

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا مِمَّا كَفَرُوا مِنْكُمْ

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik yang menarik hatimu. ¹⁵

Dengan demikian, kita telah mengetahui dan memahami bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, hendaknya menikah dengan wanita-wanita atau laki-laki yang telah memiliki kadar keimanan dan keteguhan.

¹⁵-Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 53-54

BAB IV
TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG HIKMAH NIKAH
DALAM MEMELIHARA HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA

A. Pendidikan Islam dalam Mengarahkan Hidup Manusia

Sampai sekarang, para ahli belum sepakat tentang pengertian yang sebenarnya dari pendidikan Islam. Mereka mengemukakan pendapat mengenai hal tersebut, dengan visi dan persepsi yang berbeda-beda, sehingga definisi yang dikemukakan demikian banyak dan beragam. Namun demikian, pada dasarnya apa yang mereka kemukakan mempunyai landasan dan dasar pemikiran yang sama.

Di antara definisi pendidikan Islam tersebut, akan penulis kutip beberapa di antaranya sebagai berikut.

Menurut Drs. Ahmad D. Marimba bahwa pendidikan Islam adalah :

Bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian yang utama, menurut ukuran-ukuran Islam.¹

Menurut Mustafha al-Bulayyini, bahwa pendidikan Islam adalah:

Menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyilamkannya dengan air petunjuk dan akhlak sehat, sehingga akhlak itu

¹-Drs. Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Cet. II, Bandung: al-Ma'arif, 1969), h. 5

menjadi salah satu kemampuan (meresapi dalam jiwanya, dan buahnya berwujud keimanan, kebaikan dan cinta bekerja untuk bermanfaat tanah air.²

Menurut Abdurrahman al-Nahlawy, pendidikan Islam adalah :

Pengaturan pribadi dan masyarakat, yang daripadanya, dan karenanya, dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kolektif.³

Dari defenisi tersebut, kita menemukan suatu kesimpulan bahwa para ahli pendidikan Islam berbeda pendapat dalam menitik beratkan sasaran pendidikan Islam. Sebagian menitik beratkan pada segi pembentukan akhlak, sebagian menuntut pembentukan teori dan praktek, sebagian menghendaki terbentuknya kepribadian muslim dan lain sebagainya. Namun demikian, keseluruhan defenisi tersebut tidaklah merupakan suatu hambatan dalam menerapkan pendidikan Islam. Yang penting bahwa arah dan tujuan pendidikan Islam, searah dan sejajar dengan, tuntutan serta tuntunan syariat ajaran Islam, yang bersumber dari Alquran dan Hadist.

2. Nuruhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Pustaka Setai, 1997), h. 10

3. Abdurrahman al-Nahlawy, *Ushul at-tarbiyat al-Islamiyat wa ashalibiha fi al-Baiti wa al-Madrasati wa al-Hujtama'i* terjemahan oleh Drs. Sihabuddin dengan judul Pendidikan Islam Di Rumah di Sekolah dan masyarakat, (Cet. I, Jakarta: Bema Insani Press, 1993)

Kita tahu bahwa tujuan Islam adalah keselamatan, hidup manusia. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Artinya, tidak ada jalan untuk menyelamatkan dan mengarahkan hidup kecuali dengan melalui ajaran dan tuntutan Islam. Dan jalan untuk itu adalah melalui pendidikan Islam sebagai model pendidikan yang paling ideal. Perlu dipahami bahwa kebanyakan orang memahami pendidikan Islam dalam arti yang sempit, pada hal yang dimaksud pendidikan Islam adalah pendidikan yang menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Dengan demikian pendidikan Islam tidak terbatas pada pengajaran dan pengetahuan ibadah semata, tetapi meliputi semua aspek, seperti akhlak, muamalah, ibadah dan lain sebagainya.

Dalam kaitan ini Prof. Dr. H. Hasan Langgulung, dalam bukunya asas-asas pendidikan Islam mengemukakan, bahwa :

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberi sumbangan pada semua bidang, pertumbuhan individu pada pertumbuhan jasmani dari segi struktural dan fungsional, ia juga membantunya menumbuhkan kesediaan, bakat-bakat, minat, keterampilan dan kekuatan fismaninya. . . dan dalam bidang pertumbuhan akal, pendidikan dapat menolong individu untuk meningkatkan, mengembangkan dan menumbuhkan kesediaan bakat-bakat, minat dan kemampuan intelektualnya dan memberinya kemampuan dan keterampilan akal yang perlu dalam hidupnya. Dan dalam bidang pertumbuhan psikologis, pendidikan yang baik, . . . dapat menolong individu untuk mendidik dan menghaluskan perasaannya,

dan mengarahkannya kearah yang diinginkan dimana ia menjadi kekuatan dan motivasi kearah perbaikan dan kerja yang membina dan berhasil yang dapat mencapai kemashlahatan dimana ia hidup.⁴

Keterarahan hidup manusia tidak mungkin dapat tercapai, jika setiap individu yang membentuk masyarakat tidak membina diri dan memiliki moral yang kurang baik. Karenanya pendidikan Islam mengarahkan sasaran, tujuan dan fungsinya pada aspek-aspek tersebut.

Al-Qur'an dan Al-hadits sebagai sumber ajaran Islam maka kedua sumber itu, sekaligus juga menjadi sumber moral bagi jiwa pendidikan Islam. Alquran adalah asas dari pada teori-teori pendidikan Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip pendidikan Islam bersumber dan berwujud pada Al-Qur'an dan al-Hadist.

Bila kita kembali merenung tentang eksistensi manusia di dunia maka kita akan menemukan bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk di dunia ini, akan tetapi dia berbeda dengan makhluk yang ada itu. Dalam hidupnya, manusia dilengkapi dengan potensi-potensi, sehingga dari keunggulan dan kelebihan itu, manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur alam.

Islam mengajarkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang baik, harus diawali dari individu-

⁴ DR. Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987), h. 135

Individu yang baik sehingga apa pun yang terjadi di masyarakat baik atau buruk tergantung kepada anggota-anggota masyarakat itu yang terdiri dari individu-individu.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran yaitu Q.S Al-Rad (13): 11, yang berbunyi :

.. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡيِرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يَحۡبِرُوۡا مَاۤ اِبۡنَۡفُسِهِمۡ

Terjemahnya:

. . . sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.⁵

Dari ayat di atas, jelas bahwa individu-individu itulah yang menjadi sumber segala sesuatu yang berlaku di masyarakat, apapun namanya, baik itu perubahan sosial, kesersian sosial, organisasi sosial, ketertiban sosial dan lain sebagainya.

Funksi akan tanggung jawab sosial dalam Islam, telah menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya dalam tugas-tugas kekhilafahan. Dan inilah makna pendidikan Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Husein Al-Ghass, bahwa mendidik adalah "Membentuk manusia agar menempati tempatnya yang tepat dalam susunan

⁵. Departemen Agama RI., *op. cit.*, h.370

masyarakat, serta berperilaku secara proposional sesuai dengan masukan ilmu dan teknologi yang dikuasainya.⁶

Peterarahan hidup manusia yang dimaksudkan di dalam tulisan ini, tidak hanya ditinjau dari satu aspek semata, misalnya dari segi rutinitas ibadah semata dengan melupakan aspek-aspek lainnya. Tetapi pendidikan Islam dimaksudkan untuk mengarahkan hidup manusia dalam keseluruhannya, baik aspek ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam tulisan ini Drs. Muhammad Zen, mengemukakan dalam bukunya Materi Filsafat Pendidikan Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Nurubbiyati, bahwa "kepribadian muslim itu akhirnya tidak akan terlepas dari tiga pilihan, yaitu Iman, Islam dan Ihtisan."⁷

Senada dengan maksud tersebut, Prof. Dr. Hasan Langenlung, menyimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah:

1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup masyarakat sendiri.
2. Menjadikan ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan peranan-peranan tersebut, dari generasi tua ke pada generasi muda.

⁶-Prof. DR. Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (cet II., Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 94

⁷-Nurubbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (cet I., Jakarta : Pustaka Setia 1997), h. 26

3. Meniadakan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban, . . . tanpa nilai-nilai, keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat tidak akan terpelihara yang akhirnya akan berkesudahan kehancuran masyarakat itu sendiri.⁸

Kita pahami betul bahwa Islam bukan merupakan kultur alien-badian dari suatu kultur lain tetapi justru Islam itulah yang melahirkan kultur yang Islami. Oleh karena itu, keterkaitan antara sistem nilai dan budaya dengan sistem-sistem Islam, akan menumbuhkan nilai-nilai Islam yang membentuk kultur yang Islami pula. Demikian pula halnya dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu upaya proses pencarian, pembentukan, pengembangan sikap dan perilaku, untuk mencari, mengembangkan, memelihara serta menggunakan perangkat ilmu dan teknologi sesuai dengan Islam.

Dengan demikian, proses pendidikan Islam merupakan proses pelestarian dan penyempurnaan kultur Islam yang selalu berkembang dalam suatu proses transformasi budaya yang berkesinambungan, di atas konstanta wahyu yang merupakan nilai yang universal.

Dari deskripsi di atas ditegaskan bahwa hakikat dari tujuan pendidikan Islam adalah senada dan sesuai dengan tujuan diturunkannya Agama Islam itu sendiri, yang

⁸ Ibid., h.11

oleh DR. Jusuf Amir Feisal, disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah

membentuk pribadi yang muttaqin yang rentangannya berdimensi tidak terbatas . . . , baik secara linear maupun secara algoritmik (berurutan secara logis), berada dalam garis ukhwa, muslim dan mukhsin dengan perangkat komponen, variabel dan parameternya masing-masing yang secara kualitatif bersipat kompetitif.⁹

B. Hibingan Islam Tentang Pengarahan Hati Seks

Masalah seks merupakan hal yang wajar pada setiap orang. Seks adalah sesuatu hal yang lumrah, sebagaimana halnya dengan berbagai naluri manusia yang lainnya, karena seks adalah naluri yang telah diciptakan dan ada pada setiap manusia. Hal itu telah ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya Q.S Ali Imran :14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ...

Terjemahnyar Di jadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini wanita-wanita anak-anak . . .¹⁰

Karena itu masalah seks perlu diperhatikan dan diarahkan dalam rangka membina dan mengarahkan manusia sehingga dapat menempatkan masalah seks pada tempat yang seharusnya. Hal ini sangat penting, karena pengaruh seks

⁹ DR. Jusuf Amir, *op. cit.*, h. 95

¹⁰ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 77

sangat besar terhadap kehidupan setiap orang yang normal.

Dalam Agama Islam masalah seks mendapatkan perhatian dan sorotan. Dengan memberikan bimbingan tentang bagaimana mengarahkan agar nafsu seks dapat ditambatkan menurut fungsinya. Di antara solusi yang diberikan oleh syariat Islam dalam rangka mengarahkan nafsu seks, adalah melalui berbagai perkawinan.

Namun demikian, perkawinan bukanlah satu-satunya solusi dalam mengarahkan dan mengendalikan nafsu seks. Para ahli, bahkan berusaha mengembangkan untuk bagaimana agar seks itu dapat dipahami oleh setiap anggota masyarakat melalui bimbingan dan pendidikan seks. Walau selama ini usaha itu masih belum terlalu populer di masyarakat.

Sebagian orang kadang-kadang berpendapat bahwa membahas masalah seks adalah hal yang tabu, terlebih lagi jika hal itu harus dibicarakan kepada anak-anak usia sekolah. Pendapat yang demikian, menurut penulis pada dasarnya kurang tepat, karena justru pendidikan seks bagi anak-anak adalah hal yang penting. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan faktor-faktor perkembangannya.

Bagi anak-anak, masalah seks merupakan hal yang baru pada awalnya. Namun seiring dengan perkembangan

jiwanya serta pertumbuhan jasmaninya, maka dia mulai mengasah dan memperhatikan keadaan sekelilingnya. Di antara hal-hal yang mula-mula yang sangat ingin ia ketahui dan teliti adalah tubuhnya sendiri, termasuk terhadap bagian alat kelamin. Kecenderungannya untuk memegang alat kelamin itu adalah hal yang wajar, dan hanya sekedar untuk mengetahui.

Sejauh ini, para ahli juga masih kontroversi tentang perlu atau tidaknya pendidikan seks itu diherikan secara formal disekolah-sekolah. Tetapi mereka umumnya menyepakati bahwa pendidikan seks penting bagi anak-anak.

Lengan memberikan pemenuhan akan masalah seks bagi anak-anak remaja dan orang dewasa maka mereka akan mengetahui dan memandang masalah seks sebagai suatu yang wajar, tetapi harus diprahkan. Karena tidak sedikit pula orang yang tidak mampu mengarahkan nafsu sekanya, sehingga sering terjerumus pada tindakan-tindakan yang asusila dan tercela.

Prof. Sugarda Furbakawadja dan H.A.H. Harahap, mememukakan bahwa: "Nafsu seks merupakan tenaga penggerak bagi manusia yang terletak dalam hamrat hidupnya".¹¹ Dikah karena besarnya pengaruh nafsu seks,

¹¹ Prof. DR. Sugarda Furbakawadja dan H.A.H. Harahap, *Ensiklopedi pendidikan*, (inkortat Gunung Agung, 1992), h.112

maka Islam memberikan perhatian yang demikian besar dan mengadukan solusi-solusi pemecahan dalam rangka mengarahkan nafsu seks. hal tersebut dapat disimpulkan pada dua hal, yaitu 1. Mengendalikan dan mengalihkan perhatian dari seks dan melalui pertawinan, dan yang kedua adalah melalui puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan:

بِاسْتِغْرَابِ الْعِيَابِ عَنْ اعْتِصَامِ مَدَامِ الْبَاءِ ؕ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ

للْبُرِّ وَ أَحْسَنُ لِلْفُرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ فَعَلَيْهِ بِالْمَوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Halai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu untuk kawin maka kawinlah, karena kawin itu dapat memundukkan pandangan dan menjaga kesalehan, adapun yang belum mampu kawin hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu dapat menekan, ranguangan nafsu.¹²

Hadits ini memberikan alternatif, yaitu bahwa orang yang sudah mampu kawin hendaknya bersugara untuk kawin, sedangkan bagi yang belum mampu hendaknya berpuasa sebagai cara untuk mengalihkan perhatian seks. Disini diperoleh indikasi bahwa seks yang tidak dapat dikendalikan dapat menjerumuskan hidup manusia.

Begitu menonjolnya peranan seks dalam kehidupan, maka diaturlah tata hubungan seks itu melalui perkawinan. Peranannya, kehidupan seks perlu dijaga dan dipelihara sebagaimana bunyi peringatan Allah Sub., dalam firmanNya,

¹²-Ismail Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: Taha Putra, f.th), h.583

di dalam Q.S Al-Isra' : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ اٰتِهٖ كَمَا نَهَى فَاَعْيَشُوْا وَاَسَآءُ سُوْا

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji.¹³

Juga firman Allah dalam Q.S. An-Nur : 30-31

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاٰتَوْا زَكٰتَهُمْ وَاَقْرَبُوْا مَّا رَزَقْنٰهُمْ مِنْهُ لِيْذَكَّرُوْۤا
لِيْمَنُّوْۤا بِاللّٰهِ حَقَّ حَيْۤثُ وَاٰتَوْا زَكٰتَهُمْ وَاَقْرَبُوْا مَّا رَزَقْنٰهُمْ مِنْهُ لِيْذَكَّرُوْۤا
لِيْمَنُّوْۤا بِاللّٰهِ حَقَّ حَيْۤثُ وَاٰتَوْا زَكٰتَهُمْ وَاَقْرَبُوْا مَّا رَزَقْنٰهُمْ مِنْهُ لِيْذَكَّرُوْۤا

Terjemahnya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya., yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. . .¹⁴

Di samping itu, Agama Islam juga mengadakan tindakan preventif, yaitu mengadakan pencegahan terhadap hal yang membahayakan, seperti timbulnya free seks, samen leven, serta pelampiasan kebutuhan seks yang menyimpang.

Manajemen nafs yang paling aman untuk meredakan nafsu seks adalah melalui perkawinan, tetapi bagaimana dengan mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah ?. Dalam Hadits di atas Rasulullah menganjurkan agar mereka berpuasa sehingga, gejolak itu dapat ditekan dan diredakan.

13-Departemen Agama RI., *op. cit.*, h.429

14-*I b i d.*, h.548

Dara lain untuk meredakan nafsu seks, oleh sebagian ahli dianjurkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekstra misalnya melalui olah raga, yang dapat mengalihkan pengertian dari persoalan seks. Kesibukan-kesibukan tersebut, akan mengurangi tenaga dan energi di dalam tubuh sehingga syarat-syarat yang tegang karena seks dapat berolak dan tersalurkan pada bagian kegiatan itu.

Dengan dasar-dasar itulah, maka perlu difikirkan kembali tentang bagaimana sebaiknya pendidikan seks itu diberikan, sebagaimana yang telah disinggung pada awal pembahasan sub bab ini. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang memiliki pengetahuan dan bekal yang cukup tentang masalah seks.

Kehidupan seks manusia tidak dapat disamakan dengan kebutuhan seks pada hewan yang tidak memerlukan pendidikan seks. Menurut teori kepribadian dari Freud, seks adalah energi psikis yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Bukan saja dalam bentuk hubungan seks, tetapi juga dalam bentuk yang sifatnya non seksual.¹⁵

Bahkan lebih jauh, Sigmund Freud, mengemukakan bahwa perkembangan kepribadian anak tidak dapat dipisah-

¹⁵Prof. Dr. Sikun P. Idris M.S., *Butir-butir Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 37

kan dari perkembangan seksualitas.¹⁶ Sigmund Freud, membagi perkembangan seks pada lima priode, yaitu:

1. Priode oral, yaitu umur 0 - 0,5 tahun
2. Priode anal, yaitu umur 0,5 - 3 tahun
3. Priode Phallic, yaitu umur 3 - 5 tahun
4. Priode latensi, yaitu umur 5 - 12 tahun
5. Priode genital, yaitu umur 12 - 18 tahun.¹⁷

Dari pandangan Sigmund Freud di atas, menunjukkan bahwa pendidikan seks itu harus diberikan sejak dari bayi, karena sejak bayi, manusia sudah memiliki perkembangan seksualitas yang berpengaruh terhadapnya.

Dalam kaitan ini, kita melihat bahwa ajaran Islam, sangat jeli di dalam melihat berbagai fenomena kemanusiaan sebagai sesuatu yang manusiawi.

Sangat tepat kiranya dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Abdul aziz El-Quusy, bahwa: "Pendidikan seks, mengumpulkan antara pendidikan akhlak dengan pendidikan kesehatan. . . oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan seks secara langsung pada remaja terpikul atas pundak keluarga."¹⁸

Karena seks adalah hal yang manusiawi, maka Islam sangat menentang orang yang tidak mau menikah, padahal ia

16-*I b i d . .*, h. 30

17-*I b i d . .*, h. 38

18-Prof. Dr. Abdul Aziz El-quusy, *Ushus al-Shihah al-Rafsiyah* terjemahan oleh Dr. Zakiyah Daradjat dengan judul *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, Jilid II, (Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 295

sudah memiliki kemampuan untuk kawin, karena itu berarti bertentangan dengan fitrah manusia yang tertuh kepada penyalaian nafsu seks.

C. Nikah Sebagai Lembaga Pembentukan Keluarga

Nikah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Dalam pemahaman sehari-hari nikah dan kawin adalah sinonim. Oleh Hasby Ash-Shiddiqi, hikmah adalah "melaksanakan akad (pernyataan yang dilafazkan keduanya)".¹⁷

Nikah adalah satu-satunya lembaga yang sah dalam ajaran Islam, yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dan membentuk kesatuan keluarga. Artinya pembentukan keluarga tidak akan terjadi tanpa melalui perkawinan atau pernikahan.

Maksud dan tujuan utama perkawinan adalah mengembang biakkan keturunan manusia, selaku hamba dan Khalifah Allah di muka bumi. Manusia diwajibkan mengabdikan kepada-Nya, dan berusaha untuk mempertahankan hidup mereka. Firman Allah swt., dalam Q.S. An-Nisa : 1, yaitu

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَعَلَىٰ مِنْهَا زُجُجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا

اللَّهِ . . .

¹⁷ Prof. DR. TH. Hasby Ash-Shiddiqi, *Al-Islam* Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 299

Terjemahnya: Hajj sekali ini manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...²⁰

Dalam suatu hadits, Rasulullah saw., bersabda:

اتعاضمكم بالله واعلمواكم له ولكن اقروا نام واسوم

وافطروا تزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: Saya adalah orang yang kekal Allah dan yang paling takut kepada-Nya, namun saya bangun malam, saya tidur, saya puasa dan berbuka, dan saya juga kawin dengan perempuan. Dilihat karena itu barang siapa yang tidak suka dengan sunnatku, maka dia bukan dari golonganku.²¹

Dalam Undang-undang perkawinan Bab 1, pasal 1 disebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Dari bunyi Undang-undang diatas, maka perkawinan, ditujukan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan lahir dan batin. Dalam Alquran dijelaskan tentang tujuan perkawinan, sebagaimana firman Allah swt. dalam R.S.Ar-Rup : 21 yaitu:

²⁰Departemen Agama RI., *op. cit.*, h.114

²¹Mustafha Muhammad Ammarah, *Jawahir al-Bukhary, waha al-Usthabliany*, (cet.VIII, Mesir: Maktabah Tijariyyah al-Qubra, 1371 H), h.

²²H.Aero Sastro Atmojo, *Bukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta Bulan Bintang, 1978), h. 41

ومن آية ان ملاقى لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون.

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²³

Dari bunyi ayat tersebut, kita menemukan kata kata sakinah, mawaddah dan rahmah.

1. Rumah tangga sakinah

Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang tenang dan tenteram. Menurut Prof. Dr. Baginda H. Letter, untuk mewujudkan keluarga sakinah, diperlukan sembilan tata, yaitu :

- a. Tata hubungan seks
- b. Tata anal
- c. Tata ekonomi rumah tangga
- d. Tata rizas
- e. Tata ruang
- f. Tata pekerjaan
- g. Tata husana
- h. Tata masalah
- i. Tata badah²⁴

Hikmah perkawinan yang paling menonjol adalah dari

²³Departemen Agama RI., *op.cit.*, h. 644

²⁴Baginda H. Letter., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Anshara Raya, 1983), h.11-38

segi seksual, walau seks bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan. Karena itulah, maka kawin adalah jalan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seks manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan seks suami istri, maka batin akan mejadi tenteram dan merasa bahagia. Dalam hal ini tata hubungan seks suami istri, Alquran memberikan kebebasan, sebagaimana firman Allah dalam D.S.

Al-Baqarah(2) : 223

نساءكم مريثكم فانكروا ميرثكم اتمت شئتم وانا سوا
الانفسكم وانكروا الله وانكروا انفسكم باقره بشر المؤمنین

Terjemahnya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.²⁵

Juga firman Allah dalam D.S. Al-Baqarah (2) ayat 187 yaitu:

... هت لباسكم وانتم لبايس لمت ...

Terjemahnya: . . . Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi mereka. . .²⁶

Dengan demikian, maka kepuasan hubungan seksual dari kedua suami istri, harus benar-benar diperhatikan sebagai akibat dan konsekwensi dari hubungan seksual suami istri, adalah kehamilan dan melahirkan anak. Rasulullah saw, bersabda:

²⁵-Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 34

²⁶-*I b i d.*, h. 45

تَنَا كَحَوَاتِنَا سَاوَا اِرْكَا نَرُوَا فَاِنِي مَبَاهُ بِكُمْ الْاَمَمَ

• يَوْمَ الْقِيَامَةِ •

Artinya: Berkawinlah kamu, berkelurunanlah kamu, berkembang biaklah kamu. Semungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya kamu dari umat nabi yang lain di hari Kiamat.²⁷

Karena itu, tanggung jawab suami untuk membiayai kehidupan keluarganya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

ارْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ مَالِحَةً وَاَوْلَادُهُ

اَيْرًا رَاوِعًا تَطَاوُؤُهُ مَالِحِيْزًا وَاَنْ يَكُوْنَ رِزْقُهُ فِي بَلِيْلِهِ

Artinya: Empat perkara yang membahagiakan seseorang, yaitu: istri yang saleh, anak-anak yang baik, teman-teman sepergaulan yang saleh, rezeki di negeri sendiri, (punya penghasilan).²⁸

2. Rumah tangga mawaddah

Mawaddah berarti hal-hal yang membangkitkan perasaan menabulkan kehendak untuk memadu kasih sayang, mengundang untuk bercinta rayu akhirnya memadu hati dan jiwa.²⁹ Istri yang baik adalah istri yang mampu menyenangkan hati suaminya. Demikian pula sebaliknya. Sehingga tercipta saling sayang menyayangi dan kasih mengasih antara keduanya.

Di sinilah letak hikmah dari perkawinan dalam membentuk keluarga yang selalu penuh dengan keharmonisan

²⁷ ditutip dari hadits pada Baginda H.Letter, op. cit., h. 18

²⁸ ditutip dari I b : 1

²⁹ Baginda H.Letter, op. cit., h. 18

hidup. Rumah tangga mawaddah titik beratnya adalah kasih sayang suami istri yang dituangkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan, sikap dan lain sebagainya.

3. Rumah tangga sakinah

Rumah tangga sakinah yaitu saling menyantuni antara suami istri, dengan titik tolak bukan lagi dari daya tarik fisik (jasmani), tetapi oleh ikatan batin dan tanggung jawab. Dengan demikian keluarga rahmah adalah cita-rita dan tujuan yang tertinggi dan paling mulia, dan makna yang sebenarnya dari jalinan kasih sayang suami dan istri.

Rumah tangga sebagai bagian terkecil dari masyarakat sangat penting perannya dalam menciptakan suatu bangsa dan negara yang kuat. Sehingga kebahagiaan dan ketanggulan rumah tangga akan membentuk ketanggulan kolektif secara nasional. NY. Alwyah Dahlan mengemukakan bahwa:

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Tidak ada masyarakat jika tidak ada rumah tangga. Masyarakat besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil, dan masyarakat kecil adalah rumah tangga. Baik buruknya suatu masyarakat besar tergantung kepada baik buruknya masyarakat kecil itu. Dan mundur majunya suatu masyarakat besarpun, tergantung kepada mundur majunya masyarakat kecil.³⁰

³⁰ NY. Alwyah Dahlan, *Keabadian Rumah Tangga Bahagia, Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yamanu, 1969), h. 17

Rumah tangga dalam Islam harus dilandani dengan nikah yang dapat menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengadakan hubungan, baik fisik maupun psikis. Seorang sarjana psikologi bernama Bolah, mengemukakan:

Rumah tangga adalah merupakan martas atau pusat di mana denyut atau pergaulan hidup menggetar. Ia merupakan nucleus yang hidup, yang dapat mengekalkan keturunan. . . . Bukanlah di rumah tangga itu tumbuh apa yang disebut keluasan, agama, pendidikan, hukum dan perusahaan.³¹

Dari rumah tanggalah lahir dasar-dasar pergaulan hidup manusia, tercipta corak dan sistem pergaulan hidup. Di dalam rumah tangga dikenal dasar-dasar organisasi, di mana di dalamnya ada kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anggota rumah tangganya. Firman Allah dalam Q.S. Al Tahrim : 6, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka . . .³²

Secara garis besar, manfaat atau faedah dari perkawinan adalah :

1. Untuk memperoleh keturunan
2. Menghancurkan kejahatan yang tidak baik
3. Menghilangkan kegelisahan
4. Meringankan beban dan meningkatkan daya juang.³³

³¹-Drs.H.Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, (cet.I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 337-338

³²-Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 950

³³-Gaelinda M.Letter, *op. cit.*, h. 43-44

Pada hakikatnya setiap orang mendambakan hidup bahagia, termasuk kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, tidak sedikit orang-orang yang gagal di dalam membina rumah tangganya.

Kegagalan dan ketidakefektifan yang dialami akibat gagal di dalam membina rumah tangga disebabkan karena ketidaklaksanaan tentang eksistensi rumah tangga, sebagai lembaga pembentuk keluarga, yang membutuhkan saling pengertian, dan saling memahami antara suami istri.

Ulahi artinya, Rasulullah dalam suatu haditsnya memberikan tuntunan tentang bagaimana sebaiknya di dalam memilih calon pasangan hidup, yang berbunyi:

تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا لِحَسِبِهَا وَلِحَبْلِهَا

وَلِدَيْتِهَا فَإِنَّ ظَفَرَ بَذَاةِ الَّذِينَ تَرَبَّتْ بِدَائِكِ

Terjemahnya : Dari Abu Hurairah ra. mengabarkan bahwa Rasulullah saw., pernah bersabda.. "nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Ambililah wanita yang beragama, maka engkau akan berbahagia.³⁴

Rasulullah saw, menekankan agar di dalam memilih istri, hendaknya dipilih wanita yang mempunyai agama yang baik, serta kuat di dalam menjalankannya. Mencari kebahagiaan dengan menikahi wanita karena cantik, kaya

³⁴-Hadis dari Muhammad Umar, *Jawahir Al-Bukhary*, (cet 1911, Cairo: Dar Al-Ulum, t.th), h.422

atau bangsawan tidaklah menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga, karena semua itu akan lenyap. Tetapi menikahi wanita karena ketaatannya dalam beragama merupakan jaminan bagi kehidupan rumah tangga.

Membentuk keluarga yang bahagia, bukanlah hal yang mudah, karena di dalamnya harus terjalin saling pengertian antara suami dan istri. Syaikh Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa "Islam telah menuntut dari seorang suami supaya bergaul dengan istrinya, dan menuntut pula bagi seorang istri supaya bergaul baik dengan suaminya".³⁵

Lembaga keluarga adalah lembaga yang diharapkan kelangsungannya sampai akhir hayat, maka hendaknya di dalam melakukan perkawinan tidak menikahi wanita yang berbeda agama. Dr.H.Ali Akbar mengemukakan, bahwa "Islam menelapkan bahwa pria Islam haruslah memilih wanita Islam karena perbedaan agama dan kepercayaan, sering membawa komplik di dalam rumah tangga dan membingungkan anak-anak mereka sendiri di dalam pendidikan keagamaan".³⁶

Larangan perkawinan antara agama, di tegaskan oleh

³⁵ Prof. DR. Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam, Aqidah, Wa al-Syar'iah*, diterjemahkan H. Bustani Bani dan B. Hamdani Ali MA., dengan judul *Islam, Aqidah dan Syariah*, (ed. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.173

³⁶ Dr. H. Ali Akbar *Mengawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1992), h.20

Allah dalam firman-Nya, U.S Al-Baqara (71): 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَلَائِمَةٌ مِّنْهُ

terjemahannya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.³⁷

Perbedaan agama adalah perbedaan yang sangat prinsipil dalam Islam, karena itu menyangkut kehidupan agidah. Karena itu, perbedaan agama dapat menjadi faktor petaknya hubungan dan kelangsungan hidup rumah tangga. Halim Abdul Hamid mengemukakan bahwa :

Keluarga adalah merupakan unit dasar dari masyarakat lembaga dari peradaban dan Islam telah memberikan penekanan penuh terhadap aspek ini, dengan menetapkan aturan-aturan pasti buat melindungi integritasnya dan menjamin kelancaran dan pertumbuhannya.³⁸

Dengan bertolak pada prinsip di atas, maka dapat dikemukakan faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam menciptakan rumah tangga bahagia, yaitu:

- a. Perkawinan yang sah dan halal,
- b. Terpenuhiya hak dan kewajiban suami istri,
- c. Mengutamakan faktor agama kedua belah pihak,
- d. Berlandaskan dengan cinta kasih dan sayang antara suami dengan istri serta anak-anak,
- e. Menghindari terjadinya perkawinan antar agama.

Dengan demikian, jika hal tersebut dapat

³⁷-Departemen Agama RI., *op. cit.*, h.53

³⁸-Hamid Abdul Hamid, *Aspek-aspek Pokok Agama Islam*, (ed. I, Bandung: Pustaka Jaya, 1983), h.87

diperhatikan dengan baik, maka keluarga bahagia yang dicita-citakan akan terwujud dengan baik. Dr. Muqdar Yaljan, mengemukakan bagaimana menciptakan keluarga bahagia, yaitu :

1. Membentuk semangat dan kegalrahan melakukan kebaikan.
2. Membentuk semangat kesadaran sesama manusia
3. Membentuk kesadaran dan kesatuan hidup bersama
4. Menubuhkan semangat kesadaran serta ketataan terhadap moral perception
5. Membentuk semangat dan galraah bermasyarakat
6. Membentuk kepribadian dan jiwa yang kokoh.⁵⁹

D. Hikmah Nikah ditinjau Dari Pendidikan Islam

Nikah ditinjau dari pendidikan Islam, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembinaan dan pembentukan tatanan masyarakat yang teratur.

Nikah sebagai lembaga untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, mengandung beberapa konsekuensi logis sebagai akibat. Hal itu sering didengar dengan istilah tanggung jawab. Tanggung jawab itu meliputi beberapa aspek, baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap anggota keluarga.

Banyak hal yang dapat dicerati dan ditinjau dari pelaksanaan nikah dalam kehidupan, baik dari segi moral agama maupun dari segi moral dan etika bermasyarakat.

⁵⁹Dr. Muqdar Yaljan, *Peranan Pendidikan Akhlak Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1984), h.29-67

Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mendidik manusia yang beriman, bertakwa dan beramal saleh, memandang nikah sebagai salah satu lembaga dalam mendidik manusia.

Dilihat dari aspek ahklak, maka nikah sangat menjunjung tinggi dan menekankan masalah ini. Seorang yang akan hidup bersama, tidak boleh melakukan dengan sekehendak hatinya semata. Tetapi semuanya harus melalui gerbang pernikahan.

Dari segi ibadah, maka pelaksanaan nikah itu sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Disini ditekankan pada maksud melaksanakan nikah tersebut, yakni semata untuk mencari ridha Allah Swt.

Beraca moral dan etika bermasyarakat, nikah dipandang sebagai satu hal sakral yang harus dilalui oleh setiap orang yang akan hidup bersama membentuk keluarga.

Anak sebagai salah satu hikmah terpenting dari pernikahan, juga mempunyai posisi tertentu dalam keluarga yang terbentuk sebagai akibat pernikahan. Oleh karena itu pernikahan juga mengandung makna sebagai sarana untuk mendidik anggota keluarga sehingga tercipta keharmonisan di dalam masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Manusia adalah makhluk yang termulia. Sisi kemuliaan manusia, karena disebabkan potensi akal dan pemberdayaannya secara benar di dalam kehidupan.
2. Pembedayaan potensi akal, hati dan emosi manusia secara benar menjadikan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dapat memegang amanah besar yaitu manusia sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah. Dalam kedudukannya sebagai hamba, manusia mengaplikasikan dirinya dalam bentuk pengabdian ibadah kepada Allah Swt. Dan dalam kedudukannya sebagai khalifah, manusia memegang amanah sebagai pengatur dan pengelola alam.
3. Salah satu wujud dari pemberdayaan akal secara benar dan termau dari bukti kemuliaan manusia, adalah pelaksanaan nikah sebagai lembaga persukutuan hidup yang diakui dan dilegalisasi oleh Islam.
4. Nikah adalah fitrah insan yang tidak mungkin dihindari dan merupakan kecenderungan setiap manusia yang normal. Dan satu-satunya lembaga yang dihalalkan oleh Islam dalam rangka pembentukan kesatuan rumah tangga adalah melalui pernikahan.

5. Nikah ditinjau dari segi pendidikan Islam adalah salah satu sarana bagi pendidikan manusia. Nikah tidak hanya dipandang sebagai suatu akad yang mengikat kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi lebih dari itu, nikah pada hakikatnya mendidik manusia untuk dapat memahami hakikat yang sebenarnya dari kehidupan. Nikah tidak hanya berfungsi sebagai sekedar pelampiasan seks secara sehat, serta fungsi-fungsi reproduksi. Tetapi yang lebih besar adalah menyangkut fungsi-fungsi pedagogik secara meluas.

6. Beberapa aspek pendidikan yang terdapat dalam pelaksanaan nikah tidak terlepas dari aspek-aspek pendidikan Islam itu sendiri, yaitu aspek iman, aspek akhlak dan aspek ibadah.

B. Saran-saran

Melalui skripsi ini, penulis menyarankan :

1. Hendaknya setiap muslim menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak dirinya, disebabkan oleh perbuatan tercela, seperti melakukan zina.
2. Kepada mereka yang telah mampu kawin baik secara ekonomis, maupun secara biologis, supaya segera kawin. Karena hal itu akan menjaga manusia dari kemungkinan yang tidak diinginkan, serta menjadi sarana bagi terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah

KEPUSTAKAAN

- Al-Dur'an al-Karin
- Al-Nakbar, Ali, DR., *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: BP.4, 1975)
- Ammarah, Mustatha Muhammad, *Jawahir al-Bukhary wa hu al-Qhustallany*, (cet.VIII, Mesir: Maktabah Ijariyah al-Kubra, 1371 H)
- Anshari, Endang Saifuddin, *Ilmu Filsafat dan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977)
- Ash-Shiddieqy, Haby, TM., Prof., *Al-Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)
- Al-Aqalany, Al-Hafidz Ibnu Hadjar, *Bulughul Maraw*, terjemahan oleh Syarif Sukandi, (cet. II, Bandung: L.t.p, 1978)
- Ay'ari, Mino, *Manusia Membentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, (cet.1, Yogyakarta: LSIK, 1992)
- Atnojo, Asro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Dahlan, Ny. Nisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yamuna, 1967)
- Faisal, Jusuf Amir, Prof. DR., *Reorientasi Pendidikan Islam*, (cet. II, Jakarta: Gema Inani Press, 1995)
- Gazaiba, Zidi, *Ilmu Filsafat dan Islam, Tentang Manusia dan Agama*, (cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1985)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Universitas Gadjadara, 1982)
- Makin, Abdul Hamid, *Aspek-aspek Pokok Agama Islam*, (cet. II, Bandung: Pustaka Jaya, 1983)

- Langgulung, Hasan Prof.Dr., *Manusia dan Pendidikan*,
(Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986)
-, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Cet.I, Jakarta:
Pustaka al-Husna, 1987)
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*,
(cet.II, Bandung: PT. Al-Ha'arif, 1964)
- Munawar, Imam, *Motivasi Islam dalam Hidup Dinamis,
Patriotik, dan Berjiwa Besar*, (cet.IU, Surabaya:
Pina Ilmu, 1987)
- Mahlawy, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah
dan Masyarakat*, (cet.I, Jakarta: Gema Insani Press,
1975)
- Natahmadja, Hidayat, Dr., *Karsa Menegakkan jiwa Agama
Dalam Dunia Ilmu, Versi baru Ihya Ulumuddin*,
(cet.II, Bandung: Iqra', 1982)
- Nuruchhiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka
setia, 1977)
- Poernadarminta, WJS., *Kasus Umum Bahasa Indonesia*,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Poerbakawaja, Gugarda, Prof.Dr., dan Harahap,
H.A.H., *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung
Agung, 1982)
- Pribadi, Slikun, Prof.Dr., M.A., *Motivasi-motivasi Pendidikan*,
(Jakarta: Erlangga, 1987)
- el-Ghazy, Abdul Aziz, Prof.Dr., *Pokok-Pokok
Keselamatan/Jiwa*, Jilid II, (cet.I, Jakarta: Bulan
Bintang, 1975)
- Raharjo, M.Dawan, *Insan Kamil, konsepsi Manusia Menurut
Islam*, (Jakarta: PT.Grafihi Press, 1985)
- Ranyid, Sulaiman, H., *Fiqh Islam*, (cet.XVIII, Jakarta: Al-
Thahiriyyah, 1973)

Rifa'i, H.M., Drs., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Isha Putra, 1978)

Saltout, Syekh Mahmud, Prof.Dr., *Al-Is'laedun Aqidah wa al-Syariah*, diterjemahkan oleh Rustami A.Gani dan B.Haedani Ali MA., dengan judul *Islam, Aqidah dan Syariah* (cet.II, Jakarta: Bulan Bintang, 1985)

Shihab, Durwaih, M., Prof.Dr., *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Mahyud dalam Kehidupan*, (cet.II, Bandung: Mizan, 1992)

Tanjung H. Drs., M.A., dkk., *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Karya Abdilama, 1986)

Yafian, Mudan, Dr., *Perana Pendidikan Ahklah Islam*, (Duala Lumpur: Pustaka Antara, 1986)

Zaini, Syahminan, Drs., *Mengapa Manusia Harus Beragama*, (cet. II, Jakarta: Kalam Mulia, 1986)